<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD H. DAMANHURI BARABAI</td><td colspan="3">PENDAMPINGAN KELOMPOK RENTAN TANPA PENDAMPING DALAM PELAYANAN RAWAT JALAN MELALUI INOVASI "TARANG BULAN"
(ANTAR PULANG JEMPUT AMBULANCE)</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen : 445/ 103 /RSUD/2025</td><td>No. Revisi :
-</td><td>Halaman :
1/3</td></tr>
<tr><td>SPO</td><td>Tanggal Terbit :
12/07/2025</td><td colspan="2">Ditetapkan :
Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai

<u>Dr. Jarina Sulud Andi Yudha Utama, Sp.B</u>
NIP 19840920 201001 1 007</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="3">• Kelompok rentan: Lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, pasien dengan keterbatasan mobilitas, pasien dengan hambatan komunikasi, atau pasien tidak mampu yang datang tanpa pendamping.
• Supir Ambulans / Petugas Tarang Bulan: Sopir yang bertugas menjemput, mengantar, dan mengambil obat sesuai alur pelayanan.
• Pendamping berjenjang: Pergantian alur penanggung jawab antar petugas pelayanan (supir → front office → satpam → perawat → farmasi → supir).</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="3">Memberikan panduan pelaksanaan pendampingan bagi pasien kelompok rentan yang datang berobat tanpa pendamping melalui layanan antar jemput TARANG BULAN sehingga pelayanan berjalan aman, ramah, cepat, dan tidak terjadi penelantaran pasien.</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD H. DAMANHURI BARABAI</td><td colspan="3">KEPATUHAN JAM VISITE DOKTER</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen : 445/ /RSUD/2025</td><td>No. Revisi : -</td><td>Halaman : 2/3</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">Pasien.
4. Permenkes RI No. 47 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
PermenPANRB No. 13 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan
5. Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1.1
6. SK Direktur No. 445 / 18.A / RSUD/ 2022 tentang Panduan Hak dan Kewajiban pasien & Keluarga</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">1. Pasien atau keluarga menghubungi layanan TARANG BULAN untuk meminta penjemputan ke rumah sakit. Petugas mencatat identitas pasien, alamat, dan memastikan bahwa pasien benar-benar datang tanpa pendamping.
2. Supir ambulan mendatangi rumah pasien, membantu naik ke kendaraan dengan aman, lalu membawa pasien menuju rumah sakit.
3. Setelah tiba di rumah sakit, supir tidak langsung meninggalkan pasien, tetapi mengantar pasien ke area pendaftaran / Front Office.
4. Petugas Front Office melakukan registrasi,
5. Satpam mengawal pasien menuju poli tujuan.
6. Satpam mendampingi pasien sampai ke ruang periksa, kemudian menyerahkan kepada perawat poli dengan menyampaikan bahwa pasien tidak memiliki pendamping pribadi.
7. Perawat poli memastikan pasien mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan, mencatat status pasien tanpa pendamping, dan memberikan bantuan</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD H. DAMANHURI BARABAI</td><td colspan="3">KEPATUHAN JAM VISITE DOKTER</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen : 445/ /RSUD/2025</td><td>No. Revisi : -</td><td>Halaman : 3/3</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">komunikasi bila diperlukan.
8. Setelah pemeriksaan selesai, perawat menghubungi farmasi atau langsung menginformasikan kepada supir TARANG BULAN atau dibantu satpam agar membantu mengambilkan obat pasien.
9. Supir/Satpam mengambil obat ke farmasi, lalu menyerahkan kembali kepada pasien disertai edukasi sederhana mengenai cara minum obat (bila pasien memahami).
10. Setelah semua selesai, supir kembali menjemput pasien di poli dan mengantar pasien pulang ke rumah.
11. Supir atau petugas terkait melakukan pencatatan akhir pada buku monitoring / aplikasi sebagai dokumentasi bahwa pasien telah selesai dilayani dan diantar kembali dengan aman.

KESELAMATAN DAN KEWAJIBAN PETUGAS :
• Tidak meninggalkan pasien sendirian di area pelayanan.
• Berkoordinasi antar petugas tanpa melempar tanggung jawab.
• Utamakan keramahan, empati, komunikasi jelas, dan bantuan fisik bila diperlukan.</td></tr>
<tr><td>Unit terkait</td><td colspan="3">• Instalasi Rawat Jalan
• Instalasi Farmasi
• Front Office / Call Center
• Unit Ambulan
• Security
• Bidang Pelayanan Medik dan penunjang Medik
• Bidang Keperawatan dan Kebidanan
• Humas/Informasi Publik</td></tr>
</table>